



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR Kp - DJPL 134 Tahun 2022

TENTANG

PELABELAN PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka identifikasi dan pengawasan terhadap penggunaan perlengkapan kapal dan komponen kapal yang telah dilakukan pengujian dan sertifikasi perlu dilakukan pelabelan perlengkapan kapal dan komponen kapal;
- b. bahwa sesuai Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal, pelabelan perlengkapan kapal dan komponen kapal ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelabelan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6543);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 691);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PELABELAN PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL.
- PERTAMA : Setiap perlengkapan kapal dan komponen kapal yang telah memperoleh Sertifikat Pengujian Pertama wajib dilakukan Pelabelan.
- KEDUA : Pelabelan perlengkapan kapal dan komponen kapal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan per 500 (lima ratus) unit perlengkapan kapal dan komponen kapal untuk 1 (satu) tipe yang sama.
- KETIGA : Permohonan pelabelan disampaikan oleh Pemegang Sertifikat Pengujian Pertama kepada Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dengan melampirkan Sertifikat Pengujian Pertama.
- KEEMPAT : Pelabelan pada perlengkapan kapal dan komponen kapal dapat dilakukan dengan cara:
- a. embos;
 - b. cetak; atau
 - c. melekat secara utuh.
- KELIMA : Kriteria, ukuran dan isi label perlengkapan kapal dan komponen kapal sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEENAM : Format label perlengkapan kapal dan komponen kapal sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR *KP- Djspl 134 Tahun 2022*
TENTANG PELABELAN PERLENGKAPAN
KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

KRITERIA, UKURAN DAN ISI LABEL

1. Label perlengkapan kapal dan komponen kapal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dilekatkan pada bagian dari perlengkapan kapal dan komponen kapal yang mudah dilihat dan dibaca;
 - b. tidak mudah lepas dari perlengkapan kapal dan komponen kapal;
 - c. tidak mudah luntur; dan/atau
 - d. tidak mudah rusak.
2. Ukuran label sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disesuaikan dengan dimensi perlengkapan kapal dan komponen kapal secara proporsional.
3. Label sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nomor Sertifikat Pengujian Pertama;
 - b. nomor urut label perlengkapan kapal dan komponen kapal; dan
 - c. kode unik.
4. Nomor urut dan kode unik sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b dan huruf c dikeluarkan oleh Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP - DJPL 134 Tahun 2022
TENTANG PELABELAN PERLENGKAPAN
KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

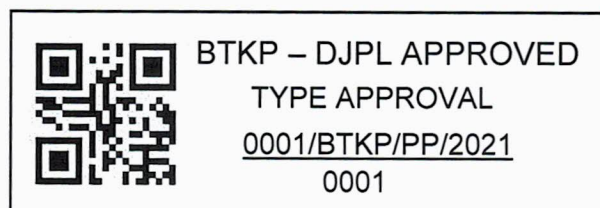
FORMAT LABEL PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL



Keterangan:

- a. xxxx adalah nomor Sertifikat Pengujian Pertama;
- b. BTKP adalah singkatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
- c. PP adalah singkatan dari Pengujian Pertama;
- d. yyyy adalah tahun Sertifikat Pengujian Pertama diterbitkan;
- e. zzzz adalah nomor urut Label Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

Contoh Label



Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

